

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama.¹ Perkataan poligami sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polu* yang berarti banyak dan *gamein* yang berarti kawin. Jadi poligami adalah perkawinan yang banyak, atau di Indonesia terkenal dengan istilah *permaduan*.² Berbeda dengan definisi yang tertuang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah poligami secara umum adalah sistem yang dipakai bagi seorang laki-laki (suami) yang kawin lebih dari satu wanita (isteri).³

Secara umum, poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama.⁴ Poligami termasuk *poligini*, yaitu perkawinan dengan lebih dari satu istri, dan *poliandri*, yaitu perkawinan dengan lebih dari satu suami (*Encyclopaedia Britannica*, 2004). Istilah poligami sering dipakai untuk mengacu kepada poligini saja karena praktek ini lebih sering diamalkan daripada *poliandri*. Demikian juga dalam penelitian ini, poligami dipakai sebagai sinonim *poligini*.

¹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 44.

² Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia, Tanggung Jawab Suami Isteri dalam dan Pasca Perkawinan* (Surabaya: Cempaka, 1996), 40.

³ W.J.S. Purwamadinta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 763.

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), 74.

Di kalangan bangsa Yunani, Cina, India, Babilonia, Assyria dan Mesir, jumlah istri pada praktek poligami tidak terbatas, bahkan, hingga mencapai 130 isteri bagi seorang suami.⁷ Poligami masa itu dapat disebut poligami tak terbatas. Lebih dari itu, tidak ada gagasan keadilan di antara para istri. Suamilah yang menentukan sepenuhnya siapa yang paling ia sukai dan siapa

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Terj. Muh Toyib), (Bandung: Ma'arif, 1997), 169. Cisilia adalah Negara yang kemudian melahirkan sebagian penduduk pendudukan yang menghuni Negara-negara: Rusia, Lituania, Cekoslowakia, dan Yugoslavia. Sedangkan Saxon menduduki sebagian penduduk Jerman, Belgia, Swiss, Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia dan Inggris.

⁷ Leli Nurrohmah, "Poligami, Saatnya Melihat Realitas dalam Menimbang Poligami", *Jurnal Perempuan*, No. 31 (2003), 33-34.

Para ulama' ahli Sunnah juga telah sepakat, bahwa apabila seorang suami mempunyai istri lebih dari empat, maka hukumnya haram. Dan perkawinan yang kelima dan seterusnya dianggap batal dan tidak sah, kecuali suami telah menceraikan salah seorang istri yang empat itu, dan telah habis pula masa '*iddah*-nya. Para ulama' ahli Sunnah dalam hal membatasi istri empat orang saja, merujuk pada dalil dari sunnah Rasulullah saw, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Qois bin al-Hārith ra, beliau berkata:

¹³ Al-Qurṭubī, *Tafsir Al-Qurṭhubī, Juz III*, (Kairo: Dar Al-Sya‘bi, t.t.), 1587.

1. Deskripsi tentang profil kyai haji Masyhurat
2. Deskripsi tentang poligami kyai haji Masyhurat
3. Poligami lebih dari empat orang istri menurut hukum Islam
4. Poligami lebih dari empat orang istri menurut hukum positif
5. Pandangan tokoh agama di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep terhadap poligami yang dilakukan oleh kyai haji Masyhurat.

Dengan adanya suatu permasalahan di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian, penulis membatasi pada masalah-masalah berikut ini:

1. Deskripsi tentang pandangan tokoh agama di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep terhadap poligami kyai haji Masyhurat.
2. Analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep terhadap poligami kyai haji Masyhurat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh agama di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep terhadap poligami kyai haji Masyhurat?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep terhadap poligami kyai haji Masyhurat?

D. Kajian Pustaka

Kajian tentang “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Poligami Lebih Dari Empat Orang Istri (Telaah Pendapat Tokoh Agama di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Terhadap Poligami kyai haji Masyhurat)” ini belum pernah sebelumnya dibahas oleh peneliti lain, akan tetapi peneliti menemukan beberapa penelitian dalam poligami yang terjadi, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Yuliatul Fitriyah yang berjudul **Studi Kasus tentang Poligami Lebih dari Empat Orang Istri oleh Kyai Haji Masyhurat di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep: Analisis Hukum Islam** yang terbit ditahun 2004. Skripsi ini merupakan studi lapangan tentang proses pelaksanaan, faktor dan analisis hukum islam terhadap poligami yang dilakukan oleh kyai haji Masyhurat di desa lenteng barat. Kyai haji Masyhurat merupakan sumber primair dalam penelitian itu, karena kyai haji Masyhurat adalah sebagai subjek dan objek penelitian. Sedangkan dalam penelitian penulis, subjek dan objek dalam penelitian ini adalah tokoh agama dan pandangan tokoh agama di Kecamatan Lenteng terhadap poligami kyai haji Masyhurat yang lebih dari empat orang istri.¹⁷
2. Skripsi yang ditulis oleh Inneke Dwi Shanti yang berjudul tentang **Penolakan Izin Poligami Terhadap Wanita Hamil di Luar Nikah**

¹⁷ Yuliatul Fitriyah, “Studi Kasus tentang Poligami Lebih dari Empat Orang Istri oleh Kyai Haji Masyhurat di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep: Analisis Hukum Islam” (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004), 57.

Sedangkan dalam penelitian ini, penulis membahas tentang pandangan tokoh agama di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep terhadap poligami lebih dari empat orang istri yang dilakukan oleh kyai haji Masyhurat. Penelitian ini belum ada yang mengkaji sebelumnya di beberapa Skripsi. Meskipun sudah ada, akan tetapi terdapat perbedaan, yaitu membahas tentang poligami secara umum, sedangkan dalam penelitian ini membahas poligami lebih dari empat orang istri.

Sebagaimana rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- ¹⁹ M. Subehan, “Analisis Hukum Islam terhadap Penolakan izin Poligami karena Istri Tidak dapat Memenuhi Kebutuhan Biologis (Putusan Verstek di PA. Kediri)” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2007), 70.

G. Definisi Operasional

Sesuai dengan judul skripsi ini, yaitu Pandangan Tokoh Agama Terhadap Poligami Lebih Dari Empat Orang Isteri (Telaah Pandangan Tokoh Agama di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Terhadap Poligami Kyai Haji Masyhurat) ada beberapa kata yang perlu peneliti jelaskan secara operasional terhadap kata-kata tersebut:

Hukum Islam : Menurut Amir Syarifuddin, hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf*, yang diakui dan diyakini berlaku, dan mengikat untuk semua umat yang beragama.²⁰ Dalam konteks ini, hukum Islam yang dimaksud yaitu Al-Qur'an dan Hadis, pandangan para ulama' dan *mufassir*, dan KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Tokoh Agama : Tokoh agama yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu orang yang memiliki pesantren dan yayasan di kecamatan Lenteng. Tokoh agama dalam penelitian ini merupakan subjek yang akan peneliti teliti.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam: dalam Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2001), 14.

Poligami kyai haji Masyhurat : Kyai haji Masyhurat adalah salah satu tokoh masyarakat di desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. Kyai haji Masyhurat atau yang lebih akrab dikenal dengan panggilan “ki Urat” adalah seorang kyai yang melakukan poligami lebih dari empat orang istri. Hingga saat ini, ia memiliki sembilan orang istri (dua orang istri telah meninggal dunia). Kesemua istri tersebut tinggal bersamanya dalam satu rumah.²¹

a. Sumber primer yaitu data yang diperoleh atas hasil wawancara dengan beberapa tokoh agama di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

b. Sumber sekunder yaitu melihat kenyataan secara langsung atau observasi terhadap kelangsungan hidup kyai haji Masyhurat, dan sumber data yang berupa kitab-kitab yang menjadi dasar acuan dan bacaan lain, yang memiliki keterkaitan dengan bahan skripsi. Yaitu:

- [illegible]

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²²

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data wawancara terhadap beberapa tokoh agama di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. Wawancara dilakukan terutama karena ada anggapan bahwa hanya respondenlah yang paling tahu tentang dirinya, sehingga informasi yang tidak dapat diamatinya atau tidak dapat diperoleh dengan alat lain, akan diperoleh dengan cara wawancara, misalnya informasi tentang tanggapan, keyakinan, perasaan, cita-cita. Seperti yang di amati oleh peneliti tentang bagaimana pandangan tokoh agama di Kecamatan Lenteng terhadap poligami yang dilakukan oleh kyai haji Masyhurat.

Metode ini penulis gunakan untuk menghimpun data penelitian berupa pengamatan perilaku poligami kyai haji Masyhurat

²² Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Cct. 8 (Bandung: Alfabeta, 2009), 224.

dan deskripsi para tokoh agama di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, secara langsung ke tempat penelitian.

c. Dokumenter

Metode ini digunakan untuk penulis dalam mencari data-data berupa foto, kenang-kenangan, surat-surat dan sebagainya untuk memberikan gambaran terhadap sosiologi yang terjadi di desa Kec. Lenteng, Kab. Sumenep.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka teknik pengolahan data yang penulis lakukan yaitu:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh.²³ Setelah data terkumpul, maka kegiatan selanjutnya adalah memeriksa kembali mengenai kelengkapan dan kejelasan data tentang pandangan tokoh agama terhadap poligami lebih dari empat orang istri yang dilakukan oleh kyai haji Masyhurat.
- b. *Organizing*, yaitu kegiatan mengatur dan menyusun bagian-bagian sehingga seluruhnya menjadi satu kesatuan yang teratur. Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun data dengan sistematis untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang pandangan tokoh agama di Kec. Lenteng, Kab. Sumenep terhadap poligami lebih dari empat orang istri yang dilakukan oleh kyai haji Masyhurat.

²³ Bandung Waluyo, *Penetapan Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 50.

Bab Pertama, bab ini memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, sebagai landasan teori umum tentang poligami di dalam hukum Islam dan hukum positif akan dijelaskan secara rinci mengenai pengertian poligami dan dasar hukum poligami, syarat-syarat poligami, makna adil dalam poligai, batasan poligami, serta hikmah dan tujuan poligami.

Bab ketiga, menjelaskan tentang data penelitian lapangan yang berisi tentang deskripsi poligami kyai haji Masyhurat dan deskripsi para tokoh agama di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

Bab keempat, menjelaskan tentang telaah pandangan tokoh agama di Kec. Lenteng, Kab. Sumenep terhadap poligami kyai haji Masyurat yang akan dijelaskan secara rinci mengenai deskripsi pandangan tokoh agama terhadap poligami lebih dari empat orang istri dan analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama di Kec. Lenteng Kab. Sumenep terhadap poligami kyai haji Masyhurat.

